

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**JASMIYANTI
17 0302 0110**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Pembimbing

1. **Dr. Rahmawati, M.Ag.**
2. **Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmiyanti
NIM : 17.0302.0110
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala keliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 06 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan







Jasmiyanti
NIM 17.0302.0110

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Desa Kapidi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara)” yang ditulis oleh **Jasmiyanti** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **17 0302 0110**, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, tanggal 07 Mei 2021 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S. H).

Palopo, 25 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag. M.Pd | Penguji I | () |
| 3. Rizka Amelia Armin, S.IP M.SI | Penguji II | () |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus, Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Departemen Hukum , Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Jasmarrudin dan Ibu Fitri Yanti, yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

IAIN PALOPO

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamsa Hazan LC., M.AG dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. Selaku dosen pengasuh akademik dan Ketua prodi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
4. Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
5. Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Dekan II Institut Agama Islam Negeri Palopo
6. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag selaku Wakil Dekan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali berbagai ilmu berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN D), yang selama ini memberikan bantuan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dan kepada Pitra terima kasih atas semangat yang diberikan kepada saya pribadi dalam menyelesaikan Tugas akhir (Skripsi).

Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan serta dorongan yang diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Palopo, 30 April 2021

Penulis,



JASMIYANTI
17 0302 0110



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	S\	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z/al	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es dengan titik di bawah
ض	D}ad	ḍ	Es dengan titik di bawah
ط	T}a	t}	Te dengan titik di bawah
ظ	Z}a	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ء	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ع	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>thahdan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ي	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan: <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan: <i>az-zalزالah</i>)
الْفُلسَةُ	: <i>al-falsalah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْءُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dînullah بِاللهِ billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *Subhanahu Wa Ta'ala*
- saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
- QS.../...:22 = QS al-Ahzab/33:22 atau QS al-imran/3:110
- HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Landasan Teori.....	8
1. Memilih Pemimpin Pasca Wafatnya Nabi Muhammad SAW	8
2. Syarat menjadi Pemimpin dalam Islam	8
3. Landasan Pengangkatan Pemimpin	10
4. Kepemimpinan dalam Islam	11
5. Definisi Pemerintahan Desa.....	11
6. Sistem Pemerintahan Desa.....	12
7. Prinsip Demokrasi.....	13
8. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa.....	14
9. Sejarah Undang-Undang Desa.....	15
C. Kerangka Pikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Subyek Penelitian.....	18
D. Fokus Penelitian.....	18
E. Definisi Istilah.....	18
F. Sumber Data.....	20

G. Instrumen Penelitian	22
H. Teknik Pengolahan Data	23
I. Teknik Analisis Data.....	25


BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data.....	26
1. Sejarah Desa Kapidi.....	26
2. Kondisi Geografis	26
3. Jumlah Penduduk.....	28
4. Visi dan Misi.....	29
5. Struktur Pemerintahan Desa	33
6. Tahapan Pemilihan Kepala Desa	34
B. Pembahasan	36
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Kapidi, Kec . Mappedeceng, Kab.Luwu Utara.....	36
2. Pemilihan Kepala Desa Pra UU Desa	40
3. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	42
4. Mekanisme antara fikih siyasah dengan pemilihan kepala desa.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat Q.S Al-Imran /3:110	10
2. Kutipan Ayat Q.S Al-Ahzab/33:22.....	45
3. Kutipan Ayat Q.S Al-Ahzab/33:72.....	46



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

1. Hadis 1 Hadis tentang mengangkat pemimpin..... 10



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kapidi	27
--	----



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 16
2. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa..... 32



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Lampiran 2. Foto Dokumentasi.....
Lampiran 3. Riwayat Hidup.....



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Pra	: Sebelum
Pasca	: Sesudah
Khilafah	: Pemimpin dalam Islam
Syura'	: Musyawarah
Ukhuwah Islamiyah	: Persaudaraan antar Umat Islam
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Jasmiyanti, 2021. *“Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pra dan Pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Untuk mengetahui Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, dan Untuk mengetahui Hubungan mekanisme pilkades dengan Fikih Siyasah dalam pemilihan kepala desa di Desa Kapidi.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menafsirkan menjadi kalimat dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pra dan Pasca UU Desa sangat berbeda, dapat dilihat dari susunan kepanitiaannya, anggaran yang digunakan, serta aturan yang mengikat para calon kepala desa. Terdapat juga hambatan di dalam proses pelaksanaannya seperti kurangnya Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Mekanisme pilkades dengan fikih siyasah dalam praktik pemilihan kepala desa khususnya di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Di mana ada perbedaan serta persamaan di dalam mekanisme pemilihan pemimpin dalam fikih siyasah dengan pemilihan yang ada di Desa Kapidi.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Pra dan Pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Fikih Siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat karena salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi.¹

Pemerintahan memiliki bagian terkecil dan yang paling bawah dari Negara yaitu Desa, karena Desa merupakan cerminan dari Negara. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki peran membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.² Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa dan kepala desa memiliki fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa.³

¹ Moh.haqiqit taufik, *partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2018), 1

² Ira yuleni, *evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa*, Skripsi. (Universitas Lampung.2016),

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini atau pilkades diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum kepala desa yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.⁵ Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD), untuk memilih Kepala Desa dibentuk panitia yang difasilitasi oleh BPD.

Panitia Pilkades ini terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan tokoh masyarakat desa, BPD melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkades, dan untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka perlu munculnya pengawasan mandiri tiap unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan dan kelompok tani).⁶

³ Hijrah novriti, *pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2020), 5

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 18B ayat (2).

⁵ Moh. haqiqit taufiq, *partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa* Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018), 4

Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik dan dalam *Siyasah syar'iyah* hukum mengangkat seorang pemimpin atau kepala Negara adalah wajib.⁷

Pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara ini dilaksanakan melalui 2 tahap yang berbeda yaitu Pra dan Pasca UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Jika kita merujuk pada proses pelaksanaan, ini terdapat perbedaan mengenai keberadaan BPD. Di mana sebelum adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, BPD tidak membentuk panitia pelaksana sedangkan setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa BPD yang membentuk panitia dan BPD yang mengawasinya.

Setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ini, ternyata Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Kapidi tidak mengalami penambahan. Di mana hanya ada 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menampung 5 dusun dalam 1 tempat dan waktu yang bersamaan. Hal ini merupakan suatu hambatan di mana masyarakat satu sama lain saling berdesak-desakan saat ingin memberikan hak pilih di TPS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Pra dan Pasca UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ?

⁶ Ira yuleni, *evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa*, Skripsi. (Universitas Lampung. 2016), 3

⁷ Ahmad Annizar, *Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018), 22

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimanakah Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam fikih siyasah dengan praktik pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kapidi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan kepala desa pra dam pasca UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Khususnya di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
3. Untuk mengetahui mekanisme pilkades dengan fikih siyasah dalam praktik pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kapidi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini agar dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
 - b. Agar bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di

masa akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan politik khususnya masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap bagaimana pandangan islam mengenai pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin dan dapat memberikan solusi bagi aparat desa yang hendak melakukan pelaksanaan Pilkades agar tidak terjadi konflik yang bisa melanggar nilai demokrasi.

E. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat susunan laporan hasil penelitian yang terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan/kajian teori, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Deskripsi dan Analisis Data, BAB V Penutup.

IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Purna Hadi Swasono, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*. Penelitian menyimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal itu juga dapat menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kulosi, Nepotisme). Masa jabatan sesuai tersebut sesuai dengan *fiqh siyasah* konsep khalifah seorang Imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.⁸

Perbedaan Skripsi diatas yaitu membahas mengenai Fikih Siyasah tentang masa jabatan kepala desa sedangkan peneliti membahas mengenai Fikih Siyasah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kepala desa.

Muh Iqbal berjudul “ *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (studi kasus desa citta kecamatan citta kabupaten soppeng)*”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kepala desa citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas yang dilaksanakan yaitu

⁸ Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)”. 20

penyelenggaraan pemerintah desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa dan kegiatan-kegiatan desa yang lain.⁹

Perbedaannya yaitu Skripsi di atas membahas mengenai pelaksanaan tugas kepala desa di era otonomi daerah, sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa pra dan pasca adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kepala desa.

Nadia Erisanti “ *Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* “. Tujuan dari peneliti untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai efisiensi pemilihan umum kepala daerah langsung ditinjau dari Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung.¹⁰

⁹ Muh Iqbal, “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas kepala desa di era otonomi daerah (studi kasus desa cetta kecamatan citta kabupaten soppeng)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2016, 23.

¹⁰ Nadia Erisanti, “*Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”. Skripsi (UniversitasBengkulu 2014), 15

Perbedaan dari Skripsi diatas yaitu membahas mengenai pemilihan umum kepala daerah, sedangkan peneliti membahas mengenai pemilihan kepala desa. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Pelaksanaan pemilihan.

Fadhil Ilhamsyah, *“Efektifitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi DiAceh”*. Peneliti bertujuan untuk Menganalisis Efektivitas Pemilihan Gubernur, dalam penelitiannya masih ditemukan praktek-praktek intimidasi, kekerasan dan *money* politik sehingga dapat merusak perkembangan demokrasi diAceh peneliti mengemukakan pemilukada belum efektif.¹¹

Perbedaan dari skripsi diatas yaitu Sistem pemilihan daerah di aceh, sedangkan peneliti membahas mengenai pemilihan kepala desa di desa kapidi. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengangkatan seorang pemimpin.

IAIN PALOPO

¹¹ Fadhil Ilhamsyah, *“ Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Desa Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh”*. Skripsi, (Universitas Syiah Kuala, Aceh 2014), 8

B. Landasan Teori

1. Memilih Pemimpin Pasca Wafatnya Nabi Muhammad saw

Diwaktu Nabi masih hidup semua persoalan yang berupa ibadah, muamalah, pidana dan perdata diserahkan kepadanya. Perselisihan mulai menjadi perdebatan dikalangan Umat Islam setelah sehari sepeninggalan Nabi Muhammad saw, setelah 2 minggu sakit. Semasa hidupnya Nabi tidak memberikan dan meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin Umat Islam, hingga akhir hayatnya beliau nampaknya menyerahkan persoalan ini kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya.

Setelah adanya Musyawarah dan Ukhuwwah Islamiyah dikalangan Umat Islam akhirnya Abu Bakar menjadi Khalifah ditahun 632 M, ini didasarkan atas alasan semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Umat Islam, hingga masing-masing pihak bisa menerima kebijakan tersebut.¹²

2. Syarat menjadi Pemimpin dalam Islam

Berdasarkan Hukum Islam terdapat syarat untuk menjadi seorang pemimpin, adapun syaratnya yaitu:

- a) Bertakwa kepada Allah swt, ini adalah suatu pokok atau yang utama dari kepemimpinan Rasulullah swa. Takwa akan menjadi landasan dasar, karenaakan lahir sebuah sistem masyarakat yang tidak mengenal perbedaan.

¹² Ahmad Thamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-mawardi)*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018), 25

- b) Siddiq (jujur atau berkata benar), Jika seorang pemimpin berjanji maka wajib hukumnya untuk menepati apabila jika tidak ditepati maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Maka dari itu, kejujuran seorang pemimpin sangat penting dalam menjalankan suatu amanah.
- c) Tabligh (menyampaikan), Seorang pemimpin hendaknya selalu menyampaikan apa yang tengah terjadi di dalam masyarakat, sehingga suatu permasalahan dapat terselesaikan secara bersama dan mendapat solusi yang tepat.
- d) Fathonah (dapat dipercaya), Dalam pandangan Islam hakikat seorang pemimpin adalah melaksanakan amanah Allah swt dan kemanusiaan, karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
- e) Adil, Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan, seorang pemimpin tidak patut menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan, ini dilakukan agar amanah yang sedang diemban bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
- f) Bersahaja, Pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, seperti tidak memiliki sifat menumpuk harta.¹³
3. Landasan Pengangkatan Pemimpin dalam Ayat Al-Qur'an, Hadist, dan Pandangan Ulama

¹³ Gesty Hasfadillah Hiqmah Arani, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik*, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampal Surabaya. 2019), 61

- a. Ayat Al-Qur'an, terdapat dalam firman Allah swt dalam surah Al-Imran Ayat:110 yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik“

- b. Landasan dari Hadits, Dalam buku Sudirman M Johan disebutkan Hadits dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda :
“Apabila tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka pemimpin”.
- c. Pandangan Ulama, Al-Mawardi mengatakan “Imamat dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan menangani urusan duniawi“. Sedangkan menurut Ibnu Hasm mengatakan “Semua ahli sunnah, semua penganut murji'ah, semua kelompok syi'ah dan semua ulama khawarij sepakat mengenai wajib akan adanya kepemimpinan“.¹⁴

¹⁴ Endri Darlius, “Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantasisingi Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2013), 47

4. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan tertinggi dalam Islam disebut dengan Imamah dalam wacana fiqh siyasah biasa identik dengan kata Khalifah. Di mana keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Sedangkan orang yang dapat memutuskan dan mengikat disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd* ini secara harfiah. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ini sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah.

Ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin pemerintahan.¹⁵

5. Definisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa*”.

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 52

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.¹⁶

6. Sistem Pemerintahan Desa

Undang-Undang RI tentang Desa mengemukakan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain di bantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa dibentuk suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, Lembaga ini dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang RI tentang Desa Pasal 1 angka (4) berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁷

¹⁶ HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014 cet. 7, 8

¹⁷ Hairil Palimbong, *Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good governance) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019), 27

7. Prinsip Demokrasi

Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem atau cara yang canggih untuk mengelolah berbagai konflik yang ada di Masyarakat. Demokrasi mengelolah kepentingan orang banyak, lewat mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara sesuai dengan prinsip demokrasi. Adapun prinsipnya yaitu:

- 1) Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
- 2) Supremasi Hukum
- 3) Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab
- 4) Pemisahan antara Negara dan Agama
- 5) Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme Check and Balance
- 6) Prinsip Kesukarela
- 7) Supremasi Sipil terhadap Militer
- 8) Kebebasan Pers¹⁸

8. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa diatur secara tersendiri dalam peraturan daerah (Perda). Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu sub sistem dari pada sistem pemerintahan

¹⁸ Muh.Sabri, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu timur, Skripsi. (IAIN Palopo, 2019), 8*

daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang pemilihan kepala desa juga menjadi dasar hukum pemerintah desa, terutama dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa.¹⁹

9. Sejarah Undang-Undang Desa

Sepeninggal Orde Baru, Instrument hukum pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang penjabarannya secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana pengaturan ini tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa.

Pasca Reformasi, kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ini menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi redemokratisasi desa. Desa pun didorong untuk menghidupkan kembali demokrasi desa, melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), terutama dalam memutuskan aspek-aspek strategis desa.

¹⁹ Ahmad Annizar, *Analisis Siyasa Syar'iyah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)*, 67

Berdasarkan perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang- Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.²⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah yang diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci yang diteliti.²⁰

IAIN PALOPO

²⁰ Abdul Kadir Bubu, “Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, 2019, 18



Gambar 2.1

Sesuai dengan Al-Qur'an, UU RI No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa yang membahas mengenai pemilihan Kepala Desa serta tujuan dari pemilihan tersebut dan bagaimana peran masyarakat dalam pemilihan kepala desa untuk dapat mewujudkan demokrasi yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengelola data, menganalisa data secara kualitatif dan menafsirkannya secara kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (responden). Pemahaman ini tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisa terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan- kenyataan tersebut.²²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Yuridis/Undang-Undang Desa kemudian menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Pendekatan Sosiologi ialah perwujudan sikap dan tanggapan manusia yang menyangkut mengenai proses pemilihan kepala desa, sosiologi ini merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia dengan yang lain.

²¹ Juliansa noor, *Met ode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah.* (Jakarta, Kencana 2017), 76

²² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi,(edisi.1,cet.IV;* Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008), 215.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini adalah Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab Luwu Utara dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan 15 maret 2021.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama penelitian atau aspek yang akan diteliti dan menjadi fokus dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kapidi, Sekretaris Panitia Pilkades, dan Masyarakat di Desa Kapidi.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Tinjauan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa Pra dan Pasca UU No.6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara, Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya dan Mekanisme pilkades dengan fikih siyasah dalam praktik pemilihan kepala desa di Desa Kapidi.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup peneliti, diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya.

Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan kata dasar dari tinjau seperti perbuatan meninjau, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Tinjauan adalah perbuatanmeninjau.²³

2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

3. Fikih Siyash

Fikih Siyash merupakan ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer, Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu.²⁵ Sumber data ini langsung dari Kepala Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
2. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai

²³ Arti kata Tinjau, https://www.lektur_kbbi.go.id/ diunduh sabtu, tanggal 28 November 2020 jam 00:21 Wita

²⁴ Muhammadong, *Pendidikan Agama Islam*, (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2019), 29

disini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Al-qur'an, hadist, dan pandangan ulama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

3. Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung, penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara berikut:

- 1) Wawancara (Interview), merupakan Tanya jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi, sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).²⁶ Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya

yang akan disampaikan kepada responden.

- 2) Dokumentasi, berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data- data yang sudah ada. Dokumentasi ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Studi Pustaka, dalam penelitian ini penulis membaca buku, dokumen- dokumen media informasi lain serta peraturan perundang-undangan yang memang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah segala alat yang digunakan selama penelitian berlangsung, seperti saat mengumpulkan data, memeriksa data, menyelidiki suatu masalah, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Adapun alat-alat yang digunakan selama penelitian berlangsung, adalah:

1. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data yang valid.
2. Kamera Handphone digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio dan video, pengambilan gambar dalam setiap wawancara dan informasi yang di berikan secara langsung.
3. Buku dan Pulpen yang digunakan untuk mencatat segala hasil penelitian lapangan.

²⁵ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134

²⁶ Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71.

H. Tehnik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data *Editing* (pemeriksaan data), proses *editing* merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
2. Koding Data (pemberian kode pada data), koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk angka/bilangan. Kegunaan koding ini adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data.
3. *Recording* Data (pencatatan data), yaitu proses pengolahan data yang merekam atau mencatat suatu draf atau aplikasi computer guna mempermudah dalam mengelola data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah yaitu:

Langkah Pertama, penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, maupun informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen dilapangan. Data yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus-menerus, terjadi tahapan reduksi,

seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo.

Langkah kedua yaitu menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik mengecek keabsahan data. Dimana pengertian Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya data.

Langkah ketiga adalah kegiatan analisis menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.²⁷

I. Tehnik Analisis Data


Suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan juga berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), 13

1. Analisis Data Secara Deskriptif

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Beberapa yang termasuk dalam teknik analisis data secara deskriptif, misalnya menyajikan data ke dalam bentuk:

- a. Grafik
- b. Tabel
- c. Presentasi
- d. Frekuensi
- e. Diagram



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, hasil penelitian yaitu berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian dan pembahasan tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan pandangan hukum islam mengenai pengangkatan seorang pemimpin.

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Kapidi

Desa Kapidi berdiri secara Defenitif tahun 1987. Dimana sebelum adanya pemekaran Desa Cendana Putih, Desa Kapidi masih Satu Desa dengan Desa Cendana Putih . Desa Cendana putih dimekarkan pada Tahun 1987 menjadi 2 Desa yaitu :

- a. Desa Kapidi diPimpin oleh Kepala Desa yang Bernama **Sakka Daeng Situru.**
- b. dan Desa Cendana Putih dipimpin oleh kepala desa yang Bernama **Pangke.**

2. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Kapidi berada antara Koordinat Bujur 120.375191. Koordinat Lintang -2.562038. , dengan batas-batas sebagai berikut

- 1) Sebelah Utara : Desa Cendana Putih Dua

- 2) Sebelah Timur : Desa Cendana Putih Satu/ Desa Cendana putih
- 3) Sebelah Selatan : Desa Ujung Mattajang
- 4) Sebelah Barat : Sungai Baliase / Desa Toradda

b. Luas Wilayah

Desa Kapidi memiliki Luas Wilayah kurang lebih 9,8 km² atau 980 Ha, Secara Topografi Desa Kapidi adalah daerah Tropis, yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| a) Sawah tadah Hujan | : 294 Ha |
| b) Tanah bukan Sawah | : 686 Ha |
| - Pekarangan/Pemukiman | : 350 Ha |
| - Tegal/Kebun | : 317 Ha |
| - Fasilitas Sosial dan Ekonomi | : 19 Ha |

Secara Administratif wilayah Desa Kapidi terdiri dari 19 RT dan 00 RW, meliputi 5 Dusun (Dusun Kapidi, Sumber Ase, Sapuraga, Labeka, dan Sumber ase selatan).

3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1

NO	DUSUN	RT	JUMLAH SAAT INI			
			L	P	JUMLAH	Jumlah KK
1	KAPIDI	1	79	75	154	246
		2	109	94	203	
		3	138	117	255	
		4	72	88	160	
		5	59	52	111	
»			457	426	883	
2	SUMBERASE	1	67	52	119	266
		2	52	56	108	
		3	48	43	91	
		4	57	51	108	
		5	89	88	177	
		6	79	87	166	
		7	37	30	67	
		8	62	52	114	
»			491	459	950	
3	SAPURAGA	1	150	153	303	105
		2	14	20	34	
»			164	173	337	
4	LABEKA	1	99	121	220	75
		2	27	29	56	
»			126	150	276	
5	SUMBER ASE SELATAN	1	52	44	96	47
		2	29	26	55	
»			81	70	151	
J U M L A H					2.597	739

4. Visi dan Misi Desa Kapidi

Visi dan Misi desa Kapidi yaitu : “Mewujudkan Desa Kapidi Sebagai Desa yang Unggul Dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Memberikan pelayanan Prima Kepada Masyarakat Desa Kapidi”.

Dalam mencapai Visi Misi diatas, Maka akan ditempuh Langkah-Langkah dan Tindakan yang Kongkrit Sebagai Berikut :

a. Bidang Pemerintahan :

- 1) Penguatan Lembaga Pemerintahan mulai dari Tingkat Dusun sampai Ketingkat Kabupaten;
- 2) Melanjutkan Kerjasama dengan Perangkat Desa, Lembaga BPD, LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT, BABINSA, BABINKANTIBNAS, untuk melanjutkan Roda Pemerintahan untuk melayani Masyarakat;
- 3) Pemerintahan Desa melakukan Sosialisasi secara Berkelanjutan kepada Masyarakat tentang Pembangunan yang dilakukan Pemerintah;
- 4) Melakukan Kordinasi dengan Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten demi Kesejahteraan Masyarakat.

b. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan :

- 1) Melanjutkan Pembangunan Sarana untuk menunjang Keberhasilan Kegiatan tersebut;
- 2) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani sebagai Wadah

Komunikasi tentang kebutuhan hidup masyarakat;

- 3) Memfasilitasi kelompok tani ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 4) Memperhatikan sektor unggul pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Kapidi.

c. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :

- 1) Meningkatkan Pembinaan terhadap Kelompok Remaja, bekerja sama Babinsa serta Babinkantibnas;
- 2) Bertindak cepat untuk mengatasi setiap masalah yang timbul di dalam desa maupun di luar desa dengan bekerja sama tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dan tugas keamanan;
- 3) Pemerintah desa beserta masyarakat membangun hubungan yang harmonis, kekeluargaan dalam bentuk kesadaran masyarakat dan menjalin hubungan masyarakat desa lain.

d. Bidang Pendidikan:

- 1) Memberikan motivasi kepada Masyarakat desa Kapidi tentang pentingnya pendidikan;
- 2) Membantu pihak sekolah untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan sekolah ke tingkat atas sesuai kebutuhan sekolah;
- 3) Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan pelatihan atau kursus kepada Masyarakat yang putus sekolah.
- 4) Memberikan motivasi kepada Masyarakat desa Kapidi tentang pentingnya pendidikan;

- 5) Membantu pihak sekolah untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan sekolah ke tingkat atas sesuai kebutuhan sekolah;
- 6) Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan pelatihan atau kursus kepada Masyarakat yang putus sekolah.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan :

- 1) Tetap mengaktifkan Majelis Ta'lim serta meningkatkan keterampilan ibu-ibu;
- 2) Melibatkan kaum perempuan dalam melanjutkan pembangunan desa Kapedi.

f. Bidang Pemuda/Olahraga :

- 1) Tetap memberikan Anggaran untuk kegiatan kepemudaan atau olahragadan seni sesuai Alokasi Dana yang ditentukan;
- 2) Memberikan motivasi kepada unsur pemuda-pemudi dalam aktivitas olahraga;
- 3) Membentuk dan mengaktifkan kembali Remaja Masjid di tingkat dusundan desa.


g. Bidang Kesehatan :

- 1) Melanjutkan pembangunan posyandu pada empat titik di desa Kapedi melalui dana ADD;
- 2) Memaksimalkan tenaga bidang untuk mendukung pelayanan kesehatan di desa Kapedi;
- 3) Mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat;
- 4) Memotivasi masyarakat untuk rajin ke Posyandu untuk

melaksanakan penimbangan balitanya.

h. Bidang Pelayanan Masyarakat :

- 1) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat desa Kapidi yang tidak mengenal waktu dan tempat;
- 2) Memberikan pelayanan secara baik dan benar masyarakat desa Kapidi
- 3) secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya tanpa pilih kasih.²⁹




IAIN PALOPO

²⁹ Dikutip dari <https://Kapidi.luwuutarakab.go.id> di akses pada tanggal 4 april 202

5. Struktur Pemerintahan Desa Kapidi

STRUKTUR PEMERINTAH DESA



Gambar 4.2

6. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kapidi

Adapun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berdasarkan Surat Keputusan Bupati di Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten pada tanggal 26 September s/d 04 Oktober 2019.
- b. BPD membentuk panitia Pemilihan pada tanggal 05 Oktober s/d 07 Oktober 2019.
- c. Panitia Pemilihan mengajukan surat permohonan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat pada tanggal 08 Oktober s/d 09 Oktober 2019.
- d. Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- e. Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 10 Oktober s/d 11 Oktober 2019.
- f. Pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 14 oktober s/d 20 Oktober 2019.
- g. Pendaftaran Pemilih pada tanggal 14 Oktober s/d 16 Oktober 2019.
- h. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) pada tanggal 17 Oktober s/d 19 Oktober 2019.
- i. Pencatatan daftar pemilih Tambahan (DPTam) pada tanggal 21 Oktober s/d 23 Oktober 2019.
- j. Panitia pemilihan melakukan penjaringan, penelitian kelengkapan

persyaratan Administrasi, Klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa pada tanggal 21 Oktober s/d 25 Oktober 2019.

- k. Musyawarah Panitia tentang Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2019.
- l. Pengundian nomor urut calon pada tanggal 30 Oktober 2019.
- m. Penyampaian berkas bakal calon dan Calon Kepala Desa pada tanggal 31 Oktober s/d 04 November 2019.
- n. Seleksi tambahan bakal calon kepala Desa lebih dari 5 orang pada tanggal 07 November 2019.
- o. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon pada tanggal 08 November 2019.
- p. Penyampaian Nomor Urut calon kepala desa yang lulus seleksi pada tanggal 11 November 2019.
- q. Masa Kampanye pada tanggal 14 s/d 16 November 2019.
- r. Masa Tenang pada tanggal 17 s/d 19 November 2019.
- s. Pembuatan TPS pada tanggal 20 November 2019.
- t. Pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan Suara pada tanggal 21 November 2019.
- u. Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 22 s/d 26 November 2019.
- v. Penyampaian Hasil pemilihan kepala desa pada tanggal 27 s/d 29 November 2019.
- w. Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun

2019 dengan sesuai jadwal Pelantikan ditentukan kemudian.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kapidi setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, BPD yang berfungsi dalam pelaksanaan tersebut dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kapidi, yakni Bapak Mahmuddin sebagai berikut :

Dalam Pelaksanaan pilkades ini khususnya di Desa Kapidi, menurut Beliau sudah berjalan cukup baik dengan mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati dari tahap pencalonan hingga tahap pemilihan. Masyarakat di Desa Kapidi ini sangat tinggi minatnya dalam menjadi seorang kepala desa, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah calon . Minat masyarakat di desa kapidi ini mulai meningkat setelah adanya Alokasi Dana Desa . Dimana alokasi dana desa ini keluar pada tahun 2015.

Masyarakat di Desa Kapidi sangat mendukung adanya Alokasi Dana Desa (ADD) karena dengan Dana tersebut masyarakat bisa mulai melakukan Pembangunan–Pembangunan di Desa yang memang dibutuhkan. Di Kabupaten Luwu Utara ini melakukan Pemilihan Kepala Desa dengan serentak pada tahun 2019 dengan mengikuti aturan-aturan

hasil keputusan Bupati Luwu Utara, hingga pelantikannya pun diselenggarakan dengan serentak.

Sebelum melakukan pencalonan, masyarakat di Desa Kapidi yang mempunyai Niat untuk menjadi Kepala desa, beliau menyarankan untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lebih banyak meluangkan waktu untuk masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih ketika hendak ingin mencalonkan.³⁰

Adapun yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945
3. Berkelakuan Baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan.

³⁰ Mahmuddin, *Wawancara Pribadi*, Pak Desa Kapidi, 02 Februari, Jam 09:00 WITA

8. Sehat jasmani dan rokhani.
9. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman yang sederajat dengan itu. Dari hasil pendaftaran tercatat 5 (lima) orang yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa, yaitu :
 - a. Imran S.E
 - b. Fatima
 - c. Mahmuddin
 - d. Erlangga
 - e. Samriadi

Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan mempersiapkan bilik atau Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh warga desa kapidi. TPS pada pemilihan kepala desa Kapidi ditempatkan di 1 tempat saja dengan jumlah penduduk yang cukup banyak.

Dari kelima calon diatas, suara terbanyak diperoleh oleh Bapak Mahmuddin. Dimana pada penghitungan suara ditempat TPS ini disaksikan oleh wakil-wakil dari masing-masing calon Kepala Desa. Hal ini agar dalam perhitungan suara dapat dilakukan dengan teliti dan jujur.

Adapun Tahapan Pemungutan Suara terdiri atas kegiatan:

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara.
2. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

3. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.³¹

Dimana Tahapan Penetapan terdiri atas kegiatan:

1. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
2. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
3. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
4. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.³²

IAIN PALOPO

³¹ Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (4)

³² Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (5)

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa yang terpilih akan bersumpah/berjanji, sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³³

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁴

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pra UU Thn 2014 Tentang Desa

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kapidi, yakni Bapak Mahmuddin sebagai berikut :

Sebelum adanya UU desa, proses pelaksanaan pilkades jauh berbeda dengan sesudah adanya UU desa. Dimana sebelum adanya UU desa, pemilihan kepala desa ini tidak dilakukan pembentukan panitia pelaksana pilkades, melainkan yang berperan didalam pelaksanaan pilkades yaitu lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Dalam LKMD ini terdiri.

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39

atas lembaga-lembaga pengurus desa yang memiliki fungsi dalam pengurusan pilkades.

Proses pelaksanaan pilkades ini, untuk calon kepala desa tidak diikat dengan aturan mengenai pengalaman kerja dan pengabdianya dipemerintahan, melainkan hasil musyawarah dari lembaga-lembaga pengurus desa tersebut. Mengenai pembiayaan pilkades ini tidak seperti setelah adanya UU desa yang dimana mendapatkan anggaran biaya untuk panitia-panitia pelaksana pilkades.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pilkades pra dan pasca adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ini jauh berbeda, dapat dilihat dari ada dan tidak adanya BPD serta mengenai anggaran. Sebelum adanya UU No.6 tentang Desa ini, bukan BPD yang berperan di dalamnya melainkan LKMD dan anggaran yang digunakan tidak sebanyak setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Dampak setelah adanya BPD Pilakdes ini terlaksana lebih demokratis tanpa ada permainan di dalamnya. Berbeda dengan sebelum adanya BPD di mana pilkades ini terlaksana kurang demokratis karena adanya permainan, jika kita merujuk dalam aturan pelaksanaan dan persyaratan calon hal ini bisa saja terjadi, karena pengawasan pada saat itu masih sangat minim. Sedangkan setelah adanya BPD, baik aturan pelaksana, persyaratan calon serta pengawasan sudah ketat semua.

3. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Kapidi, yakni saudari Hasriani sebagai berikut :

Saudari mengatakan bahwa pemilihan kepala desa khususnya di Desa Kapidi ini berjalan tanpa terjadinya konflik yang biasa terjadi dalam suatu pesta demokrasi. Konflik yang terjadi seperti money politik, menjelek-jelekan nama calon satu sama lain itu tidak terjadi dalam pemilihan kepala desa ini. Pemilihan yang terjadi bisa dikatakan cukup relatif sukses dan tetap mengikuti aturan yang ada.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini ada hambatan yang terjadi yang dapat meresahkan masyarakat pada saat ingin memilih. Dimana hambatan yang dimaksud adalah padatnya penduduk masyarakat Desa Kapidi yang membuat masyarakat sangat berdesak-desakan saat ingin memilih. Hal ini diakibatkan karena kurangnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menampung 5 dusun sekaligus dalam sehari.

Saudari sangat berharap adanya inisiatif para panitia mengenai penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Jika memang sangat memberatkan mengenai penambahan TPS, saudari menyarankan untuk pembagian jam setiap dusunnya. Jadi, setiap dusun ini memiliki jam tertentu untuk datang dalam memberikan suaranya di TPS, sehingga itu bisa mengatasi sedikit masalah mengenai masyarakat yang berdesak-desakan saat ingin memilih.

Selain itu, saudari juga mengeluarkan pendapatnya mengenai Kinerja dari panitia pemilihan kepala desa yang dimana adanya kecurigaan mengenai keperpihakan panitia terhadap salah satu calon kepala desa. Kecurigaan itu sangat kuat pada saat pemungutan suara berlangsung, dimana panitia memutuskan bagi warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.³⁵

Mendengar hal tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara langsung dengan sekretaris panitia Pilkades yakni Bapak Antama untuk mendengarkan bagaimana pendapatnya mengenai kecurigaan masyarakat, sebagai berikut :

Saya selaku Sekretaris Panitia Pilkades, sangat membenarkan bahwa ada sebagian memang warga desa yang belum dapat didaftar sebagai pemilih, tetapi disini tidak ada maksud lain dan tidak ada keterpihakan sedikit pun terhadap salah satu calon kepala desa. Ini terjadi semata-mata Kesalahan dan Kelupaan saja dan jumlah warga desa cukup banyak. Panitia juga telah bekerja secara maksimal untuk dapat mendaftarkan warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih Dan keputusan panitia pada saat pemungutan suara bahwa tidak memperkenankan warga desa yang tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya. Ini semata-mata panitia lakukan untuk dapat menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.³⁶

Jadi, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kapidi ini mengalami 2 masalah di mana yang pertama itu mengenai kurangnya

³⁵ Hasriani, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Desa kapidi, 11 Maret 2021, jam 10:00 Wita

tempat TPS dan yang kedua mengenai kinerja panitia pelaksana pemilihan.

4. Hubungan Mekanisme Pilakdes dengan Fikih Siyasah dalam Praktik Pemilihan Kepala Desa di Desa Kapidi

Fikih Siyasah Merupakan ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam ada yang dengan cara Musyawarah dan ada yang ditunjuk secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan Umar Bin Khaththab dan Utsman Bin Affan sebagai Khalifah. Pada masa pengangkatan Umar Bin Khaththab ini yaitu melalui penunjukkan langsung oleh Abu Bakar sebelum meninggal dunia, namun penunjukkan langsung ini tetap dalam bentuk musyawarah, dengan berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam.

Pada masa pengangkatan Utsman Bin Affan ini berbeda dengan Umar Bin Khaththab, di mana Umar dipilih atas penunjukkan langsung sedangkan Utsman diangkat menjadi Khalifah melalui proses pemilihan atau penunjukkan tidak langsung, yaitu melewati badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya.

Mengenai Pemilihan Pemimpin dan syarat pemilih pun diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan

pemimpin dan syarat-syarat pemilih harus mengabdikan pada kemaslahatan/kepentingan rakyat. Al- Qur'an juga tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala Pemerintahan dipilih. Rasulullah SAW juga tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya. Dapat diartikan sebuah isyarat bahwa persoalan Kepemimpinan Umat diserahkan kepada umat Islam itu sendiri dengan Musyawarah.³⁷

Jadi hubungan Mekanisme Pilkadaes dengan Fikih Siyasah dalam pemilihan kepala desa ini sangat erat, di mana mekanisme yang ada di dalam Fikih Siyasah ini digunakan juga di dalam pemilihan kepala desa khususnya di Desa Kapidi. Mekanisme yang dimaksud yaitu sistem Musyawarah, meskipun tata cara musyawarahnya yang berbeda.

Sifat Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, adapun sifat-sifatnya sebagai berikut :

a. Shiddiq (Jujur)

Nabi Muhammad saw memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan serta kejujuran pesannya. Hal ini Dikarenakan Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Semasa hidupnya beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur, tidak hanya berbicara dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-

kata beliau selalu konsisten dan tidak ada perbedaan antara kata dengan perbuatan.

Keutamaan dan Kemuliaan sifat jujur atau benar ini diperkuat dan dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab: 22, yang berbunyi :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۖ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۗ

Terjemahnya:

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka, kecuali iman dan kedudukan”.

b. Amanah (Bertanggungjawab)

Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sifat inilah yang mengangkat posisi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu.

Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 72, berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۗ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”.

c. Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul yang tidak menyembunyi-kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri.

Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (trasparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyampaikan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri.

d. Fathanah (Cerdas)

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT. Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalunya panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.

Agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah SWT. Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau melakukan dakwahnya. Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang serumah dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengannya, setelah itu barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas.³⁸

³⁵ Antama, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Panitia Pilkades, 12 Maret 2021, jam 14.00

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta :Erlangga, 2008), 204

³⁷ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,, 1994), 303

³⁸ Sakdiah, *Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam*, (Juni 2016): 38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kapidi pra dan pasca UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, ini terjadi perbedaan di dalam pelaksanaannya yaitu ada dan tidak adanya BPD serta ada dan tidak adanya anggaran yang diberikan.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, Khususnya di desa Kapidi ini yakni kurangnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut berdesak-desakan dengan melihat jumlah penduduk yang cukup banyak, kemudian adanya kecurigaan salah satu masyarakat desa Kapidi terhadap Kinerja Panitia pelaksana Pemilihan kepala desa.
3. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kapidi ini sangat berhubungan erat dengan mekanisme dalam Fikih Siyasah, di mana mekanisme dalam fikih siyasah ternyata masih dipakai sampai sekarang yaitu sistem Musyawarah, hanya saja tata cara musyawarahnya yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis ingin memberikan saran diantaranya :

1. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Kapidi agar lebih dimaksimalkan lagi, dikarenakan masih ada saja salah satu masyarakat yang mencurigai adanya keterpihakan panitia terhadap salah satu calon kepala desa dan juga adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai syarat untuk memilih agar tidak ada lagi masyarakat yang berfikiran seperti itu.
2. Panitia hendaknya menyiapkan TPS lebih dari 1 TPS melihat jumlah penduduk yang cukup banyak, jika hal ini memberatkan maka sebaiknya panitia mengatur waktu yang berbeda setiap dusunnya agar tidak terjadi desak-desakan lagi pada saat ingin memilih karena hal ini cukup meresahkan masyarakat dengan waktu yang bersamaan dan jumlah penduduk yang cukup banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi. *Tafsiral-Qurthubi. terjemahan Fatur Rahman dkk*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Annizar, Ahmad. "*Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*". UIN Sumatera UtaraMedan, 2018.
- Arani, Hasfadillah Hiqmah Gesty. "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri di Desa Klanganan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik*". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Bubu, Kadir Abdul. "*Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*". Hukum, Vol.3, 2019.
- Darlius, Endri. "*Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuanta Saingingi Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*". UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha, 2003.
- Erisanti, Nadia. "*Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*". Universitas Bengkulu, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*: Setara Press, 2015.
- Ilhamsyah, Fadhil. "*Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Desa Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh*". Universitas Syiah Kuala, Aceh 2014.
- Iqbal, Muh. "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas kepala desa di era otonomi daerah Studi kasus desa cetta kecamatan citta kabupaten soppeng*". Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Muhammadong. *Pendidikan Agama Islam*. Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Noor, Juliansa. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Novriti, Hijrah. *Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang*. UIN Sultan SyarifKasim, 2020.
- Palimbong, Hairil. *Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good governance) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. IAIN Palopo, 2019.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (4)
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (5)
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, edisi 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Romy H, Soemito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990.
- Sabri, Muh. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu timur*. IAIN Palopo, 2019.
- Salim, Mun'im, Abdul. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1984.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung PT RemajaRaosdakarya, 2007.
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Swasono, Hadi Purna. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa, studi terhadap pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa". UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: PTLogos Wacana Ilmu, 2000.
- Syarif, Ibnu Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Taufik, Haqiqit Moh. *Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Thamyis, Ahmad. *Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-mawardi*. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.


Yulaeni, Ira. *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*, Universitas Lampung, 2016.

Wawancara

Antama, Sekretaris Panitia Pilkades, *Wawancara*, Rumah Pribadi, Tanggal, 12 Maret 2021.

Hasriani, Masyarakat Desa kapidi, *Wawancara*, Rumah Pribadi, Tanggal, 11 Maret 2021.

Mahmuddin, Pak Desa Kapidi, *Wawancara*, Rumah Kades, Tanggal, 02 Februari 2021.



IAIN PALOPO

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kapidi sebelum adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kapidi sesudah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa ?
3. Apa dampak terhadap pemilihan kepala desa sesudah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara ?
4. Apa saja hambatan saat pelaksanaan pemilihan kepala desa setelah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang desa di Desa Kapidi ?
5. Mengapa Tempat pemungutan Suara tidak mengalami penambahan dari sebelum dan sesudah adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Kapidi ?
6. Solusi apa saja yang masyarakat tawarkan terkait Tempat Pemungutan Suara ?



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI

Foto-foto ketika wawancara dengan Narasumber



Wawancara dengan Kepala Desa Kapidi (02 Februari 2021)



Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pilkades (02 Maret 2021)



Wawancara dengan salah satu Masyarakat di Desa Kapidi (11 Maret 2021)



Kantor Kepala Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara), yang ditulis oleh:

Nama : Jasmiyanti
NIM : 17.0302.0110
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI
NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :

Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Jasmiyanti

NIM : 17.0302.0110

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum wr.wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Penguji I

()
tanggal : 30/04/21

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Penguji II

()
tanggal : 30/04/21

3. Dr. Rahmawati, M.Ag

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Jasmiyanti, dilahirkan di Sapuraga, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara pada tanggal 04 April 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Jasmaruddin dan Ibu Fitri Yanti. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di SDN 121 Ujung Mattajang, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mappedeceng dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mappedeceng dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui Jalur UM-PTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa Skripsi dengan mengangkat judul *“Tinjauan terhadap Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara).”* Sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga pendidik yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Aamiin yaa robbal aalamiin.*